



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2025



NOMOR : 700.1.2.1/21/EV-AKIP/IK-S2/2026

TANGGAL : 4 MEI 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Telp./Fax. (0562) 392544 email : inspektoratkab.sambas@gmail.com
S A M B A S (K A L – B A R)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 (79462)

Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Email. Inspektoratkab.sambas@gmail.com

Laman : <https://inspektorat.sambas.go.id>

Nomor : 700.1.2.1 / 21 / EV-AKIP / IK-S2 / 2026

Sambas, 4 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas
di -

SAMBAS

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sambas Nomor : 000.1.2.3 / 66 / IK-S3 / 2026 tanggal 14 April 2026 Perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas TA.2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaanevaluasi tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta untuk mendorong peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6
			2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik	9
			3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15
2	Pengukuran Kinerja	30%	1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6
			2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan	9
			3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15
3	Pelaporan Kinerja	15%	1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3
			2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar (menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan)	4,5
			3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Bobot
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	5
			2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya manusia yang memadai	7,5
			3. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal	12,5
	Total	100%		100 %

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik *criteria referred survey* dan penyimpulan atas hasilnya dikategorikan sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Interpretasi
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

5. pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

1. Komitmen meningkatkan pencapaian kinerja pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan mereviu Laporan Kinerja;
2. Komitmen meningkatkan pencapaian kinerja pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan:
 - a. Melaksanakan evaluasi internal OPD secara rutin; dan
 - b. Memerintahkan personil Tim yang melaksanakan evaluasi internal OPD untuk mengikuti diklat.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi Hasil Evaluasi AKIP per Komponen

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dilakukan dengan menilai sub-komponen ketersediaan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan, dan kebermanfaatan dokumen perencanaan. Terhadap evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menghasilkan nilai AKIP sebesar 25,80 (bobot maksimal 30) dengan tabel sebagai berikut :

Sub Komponen	Nilai
Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00
Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik	6,30
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	13,50
Capaian Perencanaan Kinerja	25,80

Uraian hasil evaluasi sebagai berikut :

- a) Dokumen perencanaan Tahun 2025 berupa RPJP, RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, IKU, PK telah tersedia.
- b) *Cascading* telah disusun secara sistematis sampai ke level sub kegiatan;
- c) Target-target dalam rencana aksi telah dijadikan acuan untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan dan memiliki hubungan yang logis antara setiap *output* kegiatan dengan sasaran (*outcome*) yang akan dicapai.
- d) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan melalui *website* OPD.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dilakukan dengan menilai sub-komponen pelaksanaan pengukuran kinerja, penilaian kinerja yang efektif dan efisien, pelaksanaan *reward* dan *punishment*. Terhadap evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menghasilkan nilai AKIP sebesar 25,20 (bobot maksimal 30), dengan tabel sebagai berikut :

Sub Komponen	Nilai
Pengukuran Kinerja telah dilakukan	5,40
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan	6,30
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	10,50
Capaian Pengukuran Kinerja	22,20

Uraian hasil evaluasi sebagai berikut:

- a) Pemimpin selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi;

- d) Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan / penghasilan
- e) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- f) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- g) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dilakukan dengan menilai sub-komponen laporan kinerja, kualitas dokumen laporan kinerja serta dampak atas laporan kinerja. Terhadap evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menghasilkan nilai AKIP sebesar 13,35 (bobot maksimal 15) dengan tabel sebagai berikut :

Sub Komponen	Nilai
Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	2,10
Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar (menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan)	4,50
Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	6,75
Capaian Pelaporan Kinerja	13,35

Uraian hasil evaluasi sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja Tahun 2025 telah disusun sesuai sistematika dan substansi berdasarkan Lampiran 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan telah diformalkan serta telah disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
- c) Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

- d) Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya; dan
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada website OPD

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

- a) Dokumen Laporan kinerja belum direviu.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaporan kinerja dilakukan dengan menilai sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta peningkatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Terhadap evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menghasilkan nilai AKIP sebesar 13,50 (bobot maksimal 25) dengan tabel sebagai berikut:

Sub Komponen	Nilai
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	4,50
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya manusia yang memadai	3,75
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8,75
Capaian Perencanaan Kinerja	17,00

Uraian hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Sudah terdapat pedoman evaluasi yaitu Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

- b. Tim Evaluasi AKIP Internal OPD telah dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ;
- c. Laporan pelaksanaan evaluasi AKIP internal OPD sudah dibuat oleh Tim Evaluasi AKIP Internal OPD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. SDM yang melakukan evaluasi AKIP internal belum pernah mengikuti diklat/pelatihan/bimtek terkait pengelolaan dan evaluasi SAKIP.
- b. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti seluruhnya.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan uraian di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas agar melakukan upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi SAKIP, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pencapaian kinerja pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan :
 - melakukan reviu atas dokumen Laporan Kinerja..
- b) Meningkatkan pencapaian kinerja pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan :
 - melaksanakan evaluasi internal OPD secara rutin;
 - menugaskan personil Tim yang melaksanakan evaluasi internal OPD untuk mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas memperoleh nilai **78,35** dengan predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas kategori **“Sangat Baik”** dengan penjelasan *“terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan predikat interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator ”*. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas memperoleh nilai SAKIP sebesar **77,85** dengan predikat **BB**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk menjaga Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas agar mempertahankan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pencapaian kinerja yang belum mencapai target, agar kedepannya target yang ditetapkan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja lebih meningkat.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ini kami sampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan perangkat daerahnya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,
HERYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19671114 198803 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sambas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sambas (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas u.p Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas.